



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 10650-10663

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Regulasi Izin Jalan Dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Publik: Studi Kasus Dari Tragedi Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana Depok Di Subang

Adam Ramadhan^{1✉}, Suprima²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: ramadhanadam167@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Melihat dari Kasus kecelakaan Bus yang mengangkut anak SMK Lingga Kencana Depok pada 11 Mei 2024. Dalam hal ini berkaitan dengan regulasi izin jalan yang diberikan kepada bus travel/pariwisata tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang memeriksa teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut. Pada penelitian ini didapatkan hasil yaitu peran regulasi mengenai Izin Jalan sangat penting untuk keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi publik khususnya. Pemerintah pun sudah menerbitkan beberapa peraturan guna mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kendaraan), beberapa Regulasi yang mengatur ialah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Regulasi tersebut berperan penting dalam menjaga keselamatan pengguna jalan, menjaga lalu lintas aman, dan membantu keberlanjutan ekonomi. Penulis juga berharap pemerintah daerah dan semacamnya dapat mengadakan operasi Uji KIR agar setiap kendaraan khususnya dalam Perusahaan Otobus (PO) memiliki Surat Izin Angkutan dan status lulus uji berkala pada setiap kendaraan yang dimilikinya.

Kata Kunci: *Regulasi, Kendaraan, dan Kecelakaan.*

Abstract

Looking at the case of the bus accident that transported the children of SMK Lingga Kencana Depok on May 11, 2024. In this case, it is related to the regulation of the road permit given to the travel/tour bus. This research uses a qualitative method with a literature study approach that examines relevant theories, concepts, principles, and legal regulations to gain a better understanding of the problem. This research found that the role of regulations regarding Road Permits is very important for the safety, security and comfort of public transportation users in particular. The government has also issued several regulations to regulate Road Traffic and Transportation (vehicles), some of the Regulations governing are Law No. 22 of 2009, Minister of Transportation Regulation No. 19 of 2017 concerning Periodic Testing of Motor Vehicles, and Government Regulation No. 55 of 2012 concerning Vehicles. These regulations play an important role in maintaining the safety of road users, keeping traffic safe, and helping economic sustainability. The author also hopes that local governments and the like can organize KIR Test operations so that every vehicle, especially in the Otobus Company (PO), has a Transportation License and a status of passing periodic tests on every vehicle it owns.

Keywords: *Regulation, Vehicle, and Accident.*

PENDAHULUAN

Kehidupan perkotaan kontemporer sangat bergantung pada sistem transportasi publik. Transportasi publik, baik itu dalam bentuk bus, taksi, kereta api, atau aplikasi, yang memberikan aksesibilitas penting bagi masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi publik terdapat beberapa kekurangan, terutama dalam hal keselamatan, meskipun memiliki banyak keuntungan. Keselamatan adalah faktor penting dalam operasional transportasi publik. Kecelakaan atau insiden di transportasi publik tidak hanya mengancam jiwa penumpang tetapi juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan psikologis. Akibatnya, keamanan harus menjadi prioritas utama di setiap aspek sistem transportasi publik.

Regulasi yang baik adalah dasar keselamatan transportasi publik. Regulasi ini mencakup berbagai hal, mulai dari persyaratan teknis untuk kendaraan hingga standar operasional untuk pengemudi. Salah satu bentuk undang-undang yang paling penting adalah izin jalan, yang diberikan oleh pemerintah kepada operator yang memenuhi persyaratan keselamatan yang ditetapkan. Proses pemberian izin jalan oleh pemerintah termasuk evaluasi kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, penilaian teknis kendaraan, dan verifikasi kepatuhan terhadap standar operasional. Namun, izin jalan tidak cukup untuk memastikan bahwa operator terus mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Untuk memastikan bahwa kendaraan yang diizinkan beroperasi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, peraturan izin jalan harus menerapkan standar

keselamatan yang ketat. Standar ini termasuk pemeriksaan kendaraan yang rutin, pelatihan dan sertifikasi pengemudi, dan penerapan sistem keselamatan seperti penandaan jalan yang jelas dan pengereman darurat. Regulasi izin jalan yang efektif memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keselamatan transportasi publik. Pemerintah dapat mengurangi risiko kecelakaan dan insiden dengan menjamin bahwa operator mematuhi standar keselamatan yang ketat, meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik.

Meskipun regulasi izin jalan sangat penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi publik, masih ada masalah baru. Dengan kemajuan teknologi seperti mobil otonom dan transportasi berbasis aplikasi, ada kompleksitas baru dalam masalah keselamatan. Oleh karena itu, regulasi pemerintah harus terus disesuaikan untuk menerima perubahan ini dan memberikan keselamatan terbaik bagi masyarakat. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk keselamatan transportasi publik. Untuk menjamin bahwa layanan transportasi publik beroperasi dengan tingkat keselamatan yang tinggi, izin jalan adalah alat regulasi penting.

Hukum mengharuskan pengangkut untuk menjaga barang tersebut dengan hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul selama pengiriman. Ini adalah peraturan yang mengatur tanggung jawab pengangkut atas kerugian atau kerusakan barang selama pengiriman. Ada juga ketentuan tentang asuransi pengangkutan barang, di mana pengangkut biasanya harus mengasuransikan barang yang diangkut untuk melindungi pemiliknya dari kerugian. Tujuan dari kerangka hukum ini adalah untuk menjaga kepentingan penumpang dan pemilik barang dalam angkutan jalan raya. Adanya perlindungan hukum yang kuat diharapkan dapat mendorong praktik yang aman, meminimalkan risiko, dan menjamin bahwa hak-hak penumpang dan barang-barang tersebut dihormati dan dilindungi (Saputri, 2024, hal. 2). Maksud dari pernyataan tersebut ialah Hukum juga mengatur mengenai melindungi penumpang transportasi publik dan pemilik barang dalam angkutan jalan raya, dengan tujuan membuat penumpang merasa aman dan terlindungi.

Menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Satlantas Polri mempunyai tugas mengawasi dan mendisiplinkan angkutan kota. Dinas angkutan kabupaten dan kota hanya berwenang mengawasi terminal dan sub terminal, memperoleh alat uji KIR, membangun sarana dan prasarana jalan, serta membeli rambu lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru. Dalam bahasa Belanda, KIR mengacu pada serangkaian prosedur yang digunakan untuk menguji kendaraan bermotor dan menunjukkan bahwa kendaraan

tersebut layak untuk penggunaan resmi. Tidak ada perpanjangan karena KIR bukan merupakan kontraksi kalimat. Kendaraan dengan pelat nomor kuning seringkali perlu didaftarkan untuk dapat mengikuti tes KIR. Kendaraan yang wajib menjalani uji KIR antara lain mobil sewaan, mobil penumpang, ojek online, bus, segala jenis truk, dan mobil pick up. (Suhargon, 2021, hal. 427).

Melihat dari Kasus kecelakaan Bus yang mengangkut anak SMK Lingga Kencana Depok pada 11 Mei 2024. Dalam hal ini berkaitan dengan regulasi izin jalan yang diberikan kepada bus travel/pariwisata tersebut, karena yang kita ketahui dari berita yang muncul. Kecelakaan itu terjadi di Ciater, Subang, pada Sabtu, 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB. Terjadi saat rombongan siswa dan guru dari SMK Lingga Kencana kembali ke Depok setelah acara perpisahan. Tiga bus secara keseluruhan mengangkut siswa dan guru. Peristiwa tersebut melibatkan lima kendaraan: mobil Daihatsu Feroza D-1455-VCD, bus Trans Putera Fajar AD-7524-OG, dan tiga motor. Kasus ini mengakibatkan kematian sebelas orang (Akbar, 2024).

Ada beberapa keterangan dari saksi siswa pada kecelakaan ini, yang mana sebelum kejadian kecelakaan, ia mengeluhkan bahwa AC pada bus tidak menyala, ban bus nya sudah tidak bagus dan sempat terjadi mogok. Lalu dari keterangan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Wibowo ia mengatakan bahwa jarak antara kampas rem dibawah standar seharusnya, dan juga terjadi kebocoran O-Ring di dalam ruang relief foam, dan ia menyimpulkan bahwa kecelakaan ini terjadi akibat kegagalan fungsi rem. Akan tetapi, sebenarnya Supir Bus yang terjadi kecelakaan ini mengetahui jika bus tersebut bermasalah dalam hal pengereman, ia mengungkapkan terdapat campuran oli dan air didalam ruang udara kompresor, dan juga oli dalam keadaan keruh, serta terdapat air yang melebihi 4 persen dalam minyak rem (Tim detikcom, 2024).

Kecelakaan ini terjadi akibat kelalaian dari pihak pemerintah yang tidak mengecek kelayakan secara konstan padasetiap kendaraan dalam Perusahaan Otobus (PO), untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi akibat ketidaklayakan bus untuk Jalan. Maka dari itu, penulis merasa perlu untuk kita ketahui peran Regulasi Izin Jalan dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Publik dengan studi kasus kecelakaan bus yang terjadi di Subang dan juga kami ingin menganalisis pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam kasus ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut, berdasarkan Pedoman Praktis Lalu Lintas (2009): a. mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda transportasi

lain untuk memajukan perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjaga harkat dan martabat bangsa; B. menetapkan etika lalu lintas dan transportasi jalan yang sesuai standar; C. penegakan hukum

Penelitian Ida Farida dan Wimpy Santosa menunjukkan bahwa menjaga ketertiban administrasi, persiapan pengemudi, dan kelayakan kendaraan atau fasilitas jalan sangat penting untuk meningkatkan keselamatan angkutan bus dan menurunkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Salah satu strategi yang dapat dicapai adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Transportasi Umum. Sistem ini akan melibatkan pengawasan yang lebih besar terhadap penegakan hukum di lapangan, perbaikan dan pemeliharaan gedung dan infrastruktur, pemeriksaan kendaraan angkutan umum di terminal dan pool, serta pengawasan melalui observasi, audit, dan inspeksi (Farida & Santosa, 2018, hal. 217).

Dalam kajiannya, Zulfiqor mengkaji kelayakan jalan dan spesifikasi teknis angkutan umum bus medium di wilayah Malang, serta kekhawatiran pengemudi dan penumpang terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegagalan undang-undang tersebut pelaksanaannya disebabkan oleh dua faktor. Awalnya, kajian yang dilakukan Kementerian Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mengungkapkan bahwa polisi tidak mengetahui kelaikan jalan dan spesifikasi teknis kendaraan bermotor. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan oleh penyedia jasa transportasi menunjukkan bahwa pengemudi dan penyedia layanan mengabaikan kondisi fisik kendaraan sebelum dioperasikan. Selain itu, tidak semua angkutan jalan raya menawarkan layanan pelanggan yang sangat baik. (Pinayungan, Kusmanto, & Isnaini, 2018, hal. 111).

Menurut pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, yang berbunyi: *"Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan."*. Persyaratan teknis yang dimaksud meliputi ukuran, perlengkapan, rancangan teknis, bodi, penggunaan, pemuatan, penyambungan, dan/atau lampiran kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.

Pengawasan pemerintah diperlukan, menurut Desmon et al., untuk menjamin keselamatan kendaraan penumpang atau barang (bus, truk, dan angkutan umum). Pengujian digunakan untuk melakukan pengawasan secara berkala. Pedoman yang jelas mengenai pengujian berkala yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Junto Peraturan

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB) . Kendaraan penumpang umum, bus, gerbong barang, trailer, dan kereta tempel yang digunakan di jalan umum wajib menjalani pengujian secara berkala sesuai Pasal 53 ayat (1). Ayat (2) menjelaskan bahwa pemeriksaan fisik, pengujian, dan validasi temuan pengujian semuanya termasuk dalam pengujian kendaraan secara berkala. Inisiatif pemerintah dimaksudkan untuk menurunkan jumlah kecelakaan dan polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak aman. (Simanjuntak, Asnawi, & Azmi, 2022, hal. 360).

Pada pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

- " 1) *Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).*
- 2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).*
- 3) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).*
- 4) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).*
- 5) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."*

Pada pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

- " (1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu*

atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran."

Menurut penelitian, tiga penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah faktor pengguna jalan (road user), faktor kendaraan (vehicle), dan faktor lingkungan jalan (road environment). Faktor jalan menyumbang 2%, faktor kendaraan 4,03%, faktor pejalan kaki 5%, dan faktor manusia 93% (88% disebabkan oleh pengemudi dan 5% oleh pejalan kaki). Menurut Warpani, kecelakaan bisa disebabkan oleh empat hal: manusia, mobil, jalan, dan lingkungan. (Yudianto, 2013, hal. 47).

METODE PENELITIAN

Untuk memahami persoalan ini dengan lebih baik, penulis penelitian ini menggabungkan teknik kualitatif dengan pendekatan studi literatur, dengan melihat teori, gagasan, prinsip, dan batasan hukum terkait. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai strategi penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang pernyataan dan perilaku tertulis atau lisan masyarakat dalam buku mereka "Metode Penelitian Kualitatif." Latar belakang dan pribadi secara keseluruhan menjadi subjek utama strategi penelitian ini (Abdussamad, 2021, p. 30). Selanjutnya, studi perpustakaan adalah jenis penelitian di mana fakta dan informasi dikumpulkan melalui penggunaan berbagai item perpustakaan, termasuk buku, terbitan berkala, makalah, catatan, dan catatan sejarah. (Syafitri & Nuryono, 2020, hal. 55).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecelakaan adalah setiap kejadian di jalan raya yang tidak direncanakan, tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa orang lain, yang menimbulkan kerusakan harta benda atau korban jiwa. Dalam hal ini, pengangkutan diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengirim dan pengangkut, dimana pengirim berkomitmen untuk mengirimkan produk dan/atau orang dengan cara yang aman dan pengangkut berkomitmen untuk mengangkutnya. (Halaman 18, Sintya, 2022). Setiap peraturan perundang-undangan bersifat memaksa dan bersifat regulasi karena kita hidup dalam

budaya yang memahami peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ketika kita melihat kejadian kecelakaan mobil di jalan raya, terutama ketika kesalahan manusia mengakibatkan pelanggaran peraturan lalu lintas, hal ini meresahkan kita karena yang bersalah adalah pelakunya, namun ada beberapa mobil atau orang yang terlibat.

Dalam rangka memajukan dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tenteram, tertib, dan lancar, pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (LLAJ). Hal ini juga berupaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan membantu kohesi dan pertumbuhan nasional. Pengguna kendaraan bermotor dan pengelola jalan harus mematuhi pedoman ini karena, seperti yang kita lihat dari jumlah kasus kecelakaan yang tercatat, kesalahan manusia dan kondisi jalan yang rusak adalah penyebabnya.

Warpani juga mengatakan, individu, mobil, jalan, dan lingkungan merupakan empat variabel yang mungkin menentukan penyebab terjadinya kecelakaan. Hal ini semakin diperkuat dengan data penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa faktor pengguna jalan (road user), faktor kendaraan (vehicle), dan faktor lingkungan jalan (road environment) merupakan tiga penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Dalam hal ini, faktor jalan menyumbang 4% (yaitu, faktor jalan raya adalah 2%, dan faktor lingkungan jalan raya adalah 1%), faktor kendaraan menyumbang 4,03%, dan faktor manusia mencakup 93% (yaitu, 88% penyebabnya adalah disebabkan oleh pengemudi dan 5% oleh pejalan kaki). (Yudianto, 2013, hal. 47).

Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berita duka cita dari rombongan study tour SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami tragedi kecelakaan maut pada salah satu bus yang di tumpangnya dengan nomor polisi AD-7524-OG di Jalan Raya Ciater, Subang. Laporan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) menyebutkan bahwa kecelakaan ini terjadi akibat tidak bekerjanya rem pada saat itu, dikarenakan tidak terlihat tanda proses pengereman, akan tetapi hanya terlihat pergesekan ban pada aspal. Kejadian ini pula di melibatkan kendaraan mobil Daihatsu, dan tiga motor. Juga menyebabkan korban jiwa sebanyak 11 orang.

Melihat dari bukti-bukti yang muncul dalam media, bahwa sebenarnya bus yang digunakan sudah tidak ada/tidak berlaku izin jalannya, dan bus ini juga hasil dari modifikasi yang mana terdapat perubahan karoseri yang tadinya low deck menjadi high deck, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan mengancam keselamatan, sehingga diharuskan untuk di tes kembali, dikarenakan terdapat perubahan tipe body bus. Hal ini Perusahaan Otobus (PO) sudah melanggar aturan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada Pasal 52 yang berbunyi "*(1) Modifikasi*

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. (2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui. (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. (4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang."

Media berita juga mengungkapkan bahwa sopir bus telah melakukan banyak upaya untuk memperbaiki rem bus, menunjukkan pengetahuan sebelumnya tentang masalah pengereman kendaraan. Pertama, untuk memperbaiki bagian rem yang rusak di dekat Gunung Tangkubanparahu, pengemudi (Sadira) menelepon teknisi. Belakangan, bus tersebut melanjutkan perjalanan dan mengalami masalah rem di sebuah restoran di kawasan Ciater. Sopir dan pramugari bus berusaha memperbaiki salah satu komponen rem dan juga berusaha meminjam satu dari bus lain, namun ukuran bus yang lain menghalangi mereka untuk menyelesaikan perbaikan. Alhasil, Sadira sang sopir bus tetap melanjutkan perjalanan, dan tragedi tersebut terjadi akibat memaksa kondisi bus yang sedang mengalami gangguan komponen rem (Permadi & Susanti, 2024). Pada kendaraan bermotor, rem merupakan komponen yang paling krusial karena berfungsi sebagai fitur keselamatan dan menjamin keselamatan pengoperasian. Rem, menurut para ahli sistem, sangat penting untuk keselamatan berkendara dan memungkinkan mobil parkir di permukaan miring (Antara, 2018, hlm. 21).

Karena pengemudi mengetahui bus yang dioperasikannya mengalami masalah sistem pengereman, namun ia tetap mengemudikannya, maka ia dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 311 ayat 5 yang berbunyi, " Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). ." Inilah alasan mengapa orang lain meninggal. Izin angkutan dan status bus yang telah menyelesaikan uji berkala tidak berlaku lagi dalam hal ini; Izin terakhir berlaku pada 6 Desember 2023, dan bus tragis penyebab musibah tersebut tampaknya belum menjalani Uji Berkala atau KIR (Tim Detikcom, 2024).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan merupakan peraturan yang ditetapkan pemerintah mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan keselamatan kepada pengemudi selama berkendara; Namun, masih ada masyarakat yang tidak menaati peraturan tersebut, dan pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan umum yang membawa banyak orang. yang dalam hal ini adalah Perusahaan Otobus (PO), guna mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kecerobohan pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi Surat Izin Angkutan dan kondisi setiap kendaraan yang lolos uji berkala.

Regulasi ini sangat berperan demi menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara di Jalan. Akan tetapi regulasi ini sering di hiraukan oleh beberapa oknum dari perusahaan otobus, sehingga terjadi kejadian atau tragedi yang tidak diinginkan. Beberapa peran dari adanya Regulasi ini ialah:

1. Memelihara Keselamatan Pengguna Jalan:
 - 1) Memastikan kendaraan memenuhi standar keamanan
Untuk menurunkan risiko kecelakaan, kendaraan dengan izin jalan harus memenuhi standar keamanan dasar seperti rem, lampu, dan ban yang berfungsi dengan baik.
 - 2) Membatasi muatan dan dimensi kendaraan
Untuk mengurangi kerusakan jalan raya dan kecelakaan akibat kendaraan yang kelebihan muatan, izin jalan membatasi muatan dan dimensi kendaraan.
 - 3) Menerapkan persyaratan kelaikan pengemudi
Seorang pengemudi harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk mengemudi dengan aman untuk mendapatkan izin mengemudi.
2. Menjaga Lalu Lintas Aman:
 - 1) Mencegah kemacetan
Regulasi izin jalan mengurangi jumlah kendaraan yang melintasi jalan raya.
 - 2) Menertibkan angkutan umum
Operator angkutan umum dengan izin usaha memenuhi persyaratan pelayanan dan keselamatan.
 - 3) Mengumpulkan pajak dan biaya
Izin jalan berfungsi sebagai dasar untuk mengumpulkan pajak dan biaya yang digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur jalan raya.
3. Membantu Keberlanjutan Ekonomi
 - 1) Memudahkan mobilitas orang dan barang

Izin jalan yang baik memungkinkan orang dan barang bergerak dengan lancar, yang penting untuk kegiatan ekonomi.

2) Mendorong Investasi

Jika ada regulasi izin jalan yang jelas dan stabil, investasi dapat menarik ke sektor transportasi.

3) Menciptakan lapangan kerja

Transportasi, termasuk angkutan umum, mempekerjakan banyak orang.

Oleh karena itu, menurut penulis, pemerintah daerah atau organisasi sejenis dapat melakukan kegiatan Uji KIR untuk memastikan bahwa setiap kendaraan, khususnya milik Perusahaan Otobus (PO), memiliki Izin Angkut dan lolos uji berkala. . Karena sangat berpengaruh terhadap penentuan kelayakan kendaraan yang digunakan Perusahaan Otobus (PO), tragedi dan kejadian seperti kecelakaan bus di Jalan Raya Ciater, Subang, tidak bisa terulang kembali karena masalah pada rem kendaraan tersebut. Hal tersebut juga pernah diarahkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo dari kelompok PKS. Dia meminta Perusahaan Otobus (PO) yang tidak memiliki izin operasional mendapat sanksi berat dari Kementerian Perhubungan, termasuk sanksi pidana dan administratif. (Ameliya, 2024).

SIMPULAN

Kita dapat menyimpulkan bahwa kecelakaan didefinisikan sebagai insiden yang tidak direncanakan, tidak terduga, dan terkait dengan kendaraan yang terjadi di jalan—dengan atau tanpa orang lain—dan menyebabkan kerusakan harta benda atau korban jiwa. Menurut penelitian ini, pembatasan izin jalan raya berperan penting dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna angkutan umum. Meski pemerintah telah menerbitkan sejumlah undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan (kendaraan), namun sejumlah karyawan Perusahaan Otobus (PO) tetap melakukan usahanya secara melawan hukum atau tanpa izin yang diperlukan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan adalah beberapa aturan yang mengaturnya. Selain membantu memastikan keselamatan lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, undang-undang ini juga penting untuk mendorong keberlanjutan ekonomi.

Instruksi Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS yang meminta agar Kementerian Perhubungan menindak tegas Perusahaan Otobus (PO) yang tidak memiliki izin usaha, didukung penulis. Selain itu, penulis mengharapkan agar kegiatan Uji KIR dapat dilakukan

oleh pemerintah daerah dan lembaga sejenis agar seluruh kendaraan, khususnya milik Perusahaan Otobus (PO), mempunyai Surat Izin Angkut dan dalam keadaan lulus uji berkala. Terjaganya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang dan pengguna angkutan umum—khususnya dalam hal ini Perusahaan Otobus (PO)—sangat terdampak dengan hasil pengujian ini. Penulis berharap dari penelitian ini, semoga dapat dijalankan beberapa saran dan pendapat dari penulis guna memberikan keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna transportasi publik. Serta, penulis berharap pimpinan dari Perusahaan Otobus (PO) ataupun yang sedang ingin membangun Perusahaan Otobus (PO) dapat menjalankan usahanya dengan memperhatikan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah, dan juga menjunjung tinggi keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna/pelanggan Perusahaan Otobus (PO).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

Jurnal:

Antara, I. N. (2018, Maret). Analisis Gangguan Sistem Rem Pada Mobil Daihatsu Xenia Serta Penanganannya. *Jurnal Logic*, 18(1), 20-25.

Farida, I., & Santosa, W. (2018, Desember). Keselamatan Angkutan Bus di Kabupaten Garut. *Jurnal Transportasi*, 18(3), 211-218.

Pinayungan, J., Kusmanto, H., & Isnaini. (2018, Juni). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 108-123.

Saputri, F. A. (2024). Perlindungan Hukum dalam Transportasi Jalan Raya: Keselamatan, Hak-Hak Penumpang, dan Tanggung Jawab Pengangkut. *Leges Privatae*, 1(1).

Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282-292.

Simanjuntak, D., Asnawi, E., & Azmi, B. (2022). Pencabutan Izin Usaha Perjalanan Karena Tidak Ada Uji Berkala Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *NCSSR: National Conference on Social Science and Religion*, 1(1), 359-364.

Suhargon, R. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Angkutan Umum dalam Menambah Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 4(2), 426-430.

Syafitri, E. R., & Nuryono, W. (2020). Studi Kepustakaan Teori Konseling "Dialectical Behavior Therapy". 53-59.

Skripsi:

Sintya, I. (2022). *Tanggung Jawab Perusahaan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Yang Menjadi Korban Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Yudianto, H. P. (2013). *PENGARUH SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENEKANAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KESELAMATAN JALAN*. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-undangan from website:

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. (200p, Juni 22). *Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Dipetik Mei 19, 2024, dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. (2012, Mei 15). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan*. Dipetik Mei 20, 2024, dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5268/pp-no-55-tahun-2012>

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. (2015, Agustus 27). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. Dipetik Mei 20, 2024, dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103531/permenhub-no-133-tahun-2015>

Website:

Akbar, A. (2024, Mei 13). *7 Penjelasan SMK Lingga Kencana Usai Kecelakaan Bus Tewaskan Siswa-Guru*. Dipetik Mei 19, 2024, dari news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-7336637/7-penjelasan-smk-lingga-kencana-usai-kecelakaan-bus-tewaskan-siswa-guru>

- Ameliya, T. W. (2024, Mei 12). *Anggota DPR minta tindak tegas bus yang tak miliki izin*. Dipetik Mei 21, 2024, dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/4099728/anggota-dpr-minta-tindak-tegas-bus-yang-tak-miliki-izin>
- Permadi, A., & Susanti, R. (2024, Mei 14). *Bus Rombongan SMK Lingga Kencana Melaju Tanpa Rem Saat Kecelakaan di Subang*. Dipetik Mei 21, 2024, dari bandung.kompas.com: <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/14/124817078/bus-rombongan-smk-lingga-kencana-melaju-tanpa-rem-saat-kecelakaan-di-subang>
- Tim detikcom. (2024, Mei 14). *Buntut Panjang Bus Tak Layak Jalan Berujung Kecelakaan di Subang*. Dipetik Mei 21, 2024, dari news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-7338549/buntut-panjang-bus-tak-layak-jalan-berujung-kecelakaan-di-subang/2>
- Tim detikcom. (2024, Mei 15). *Fakta Terkini Bus Kecelakaan Maut di Subang Ternyata Dimodifikasi*. Dipetik Mei 19, 2024, dari news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-7342256/fakta-terkini-bus-kecelakaan-maut-di-subang-ternyata-dimodifikasi/2>